PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN DARAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat termasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagai mitra Pemerintah Daerah. Organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, khususnya di bidang pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengelolaan pelayanan darah sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secara nasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu pengamanan pelayanan darah harus dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan darah juga dilakukan pada pelayanan apheresis dan fraksionasi plasma.

Dalam rangka memberikan landasan hukum, kepastian hukum, pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah, perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelayanan darah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan darah yang aman" adalah pelayanan darah yang memenuhi prinsip darah berasal dari pendonor darah sukarela,berbadan dan berprilaku sehat dan memenuhi criteria sebagai pendonor darah resiko rendah (*low risk donor*) terhadap infeksi yang ditularkan melalui transfusi darah.

Seluruh pelayanan transfusi darah harus sesuai standard dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana kebutuhan darah" adalah perencanaan kebutuhan dan penyediaan darah yang disusun dengan mempertimbangan jumlah persediaan darah, jumlah pendonor darah, kebutuhan dan penggunaan darah sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengerahan" adalah kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan orang-orang dari kelompok resiko rendah agar bersedia menjadi pendonor darah sukarela.

Yang dimaksud dengan "pelestarian pendonor darah sukarela" adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur dalam hidupnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan "tempat tertentu" adalah

tempat di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat dilakukannya pengambilan darah, contohnya Unit Donor Darah atau kegiatan Mobile Unit di tempattempat umum.

Ayat (2)

Pemeriksaan kesehatan pendonor darah dimaksudkan untuk tetap menjaga kesehatan pendonor darah dan untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit kepada pasien yang menerima darah. Pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan kesehatan tanda vital dan tanda lain yang diperlukan, dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Persetujuan dari pendonor darah merupakan persetujuan tertulis setelah pendonor darah mendapat penjelasan tentang persyaratan, proses, risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan pengambilan darah, pengolahan darah pendonor menjadi produk plasma dan pemberitahuan hasil pemeriksaan kesehatan.

Ayat (3)

Hasil pemeriksaan donor darah yang reaktif akan diberitahukan kepada pendonor darah melalui surat atau pemberitahuan langsung 1 (satu) minggu setelah donor.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "reaktif" adalah jika darah pendonor darah diduga terinfeksi berdasarkan 1 (satu) kali pemeriksaan uji saring darah (*initial rective*), maka diperlukan pemeriksaan konfirmasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Uji saring dimaksudkan untuk mencegah penularan infeksi yang ditularkan lewat darah dari pendonor darah kepada pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Penyimpanan darah terdiri dari penyimpanan darah karantina dan penyimpanan darah siap pakai. Penyimpanan darah karantina dilakukan untuk menyimpan darah yang belum diketahui hasil konfirmasi uji golongan darah dan hasil pemeriksaan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah, penyimpanan darah siap pakai untuk menyimpan darah yang sudah ada hasil pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan uji saring darahnya, tempat, suhu, optimal dan waktu penyimpanan darah disesuaikan dengan jenis komponen darah masing-masing.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "darah yang disalurkan dan diserahkan" adalah darah yang aman, telah menjalani proses skrining/uji saring terhadap Infeksi Menular lewat Trasfusi Darah (IMLTD) dan uji konfirmasi golongan darah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas kesehatan lain" adalah rumah sakit yang tidak memiliki BDRS. Penyaluran darah dari UTD atau BDRS kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang jumlah kebutuhan darahnya tidak efisien untuk didirikannya BDRS di fasilitas kesehatan lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayan kesehatan lain di luar rumah sakit" antara lain puskesmas dan rumah sakit lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan medis secara rasional" adalah tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan volume darah transfusi ataupun jenis komponen yang ditransfusikan sesuai dengan kebutuhan medis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "uji silang serasi" adalah tindakan pengujian terhadap kesesuaian antara sel darh merah pasien sebelum tindakan transfuse dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada antibodiantibodi dari darah pasien yang akan bereaksi dengan darah pendonor bila ditansfusikan atau sebaliknya. Uji silang serasi dilakukan di UTD

atau BDRS yang mendapat permintaan darah dari fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rekam medis" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sukarela" adalah pendonoran darah yang dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya termasuk bebas dari tugas/pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukan untuk melakukan pendonoran darah. Penyelenggara pendonoran darah dapat memberikan cindera mata, minuman/makanan kecil, atau penggantian transportasi untuk pendonor darah, hal ini masih sesuai dengan kaidah pendonoran darah sukarela.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pendataan melalui sistem informasi dilakukan dalam rangka pelestarian pendonor menjadi pendonor darah teratur, memudahkan pemanggilan kembali dan penilaian untuk pemberian penghargaan.

Disamping itu dalam pendataan juga perlu dibuat catatan dalam bentuk kartu peserta/kegiatan donor,catatan berkaitan pribadi pendonor darah, catatan medis pendonor darah, dan catatan hasil penilaian berdasarkan

hasil pemeriksaan kesehatan pada donasi sebelumnya.

Melalui sistem kartu dapat disusun pendonor darah berdasarkan tanggal kapan yang bersangkutan harus kembali untuk mendonasikan lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Catatan pendonor darah memuat informasi antara lain identitas, pernyataan persetujuan, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan pendonor darah termasuk hasil laboratorium darah pendonor dan keputusan tentang penundaan pendonoran darah baik sementara maupun seterusnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerahasian" adalah informasi terkait data pendonor darah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang memberikan pelayanan informasi data pendonor darah dapat dibuka dalam hal:

- a. Untuk kepentingan kesehatan pendonor darah
- b. Memenuhi permintaan aparatur penegak hokum dalam rangka penegakan hokum atas perintah pengadilan
- c. Permintaan pendonor darah senddiri
- d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pendonor darah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk plasma" antara lain faktor VIII, faktor IX, fibrinogen, globulin, dan albumin. UTD tingkat nasional berfungsi sebagai koordinator pengumpulan plasma tingkat nasional, melakukan pemeriksaan uji saring dengan *Nucleic Acid Test* (NAT), menjaga mutu

dan melakukanpenyimpanan serta pengemasan untuk didistribusikan ke tempat fraksionasi yang telah memiliki izin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan baku obat yang terdapat dalam plasma darah pendonor" adalah protein plasma . pembuatan produk plasma sebagai obat harus sesuai dengan farmakope, cara pembuatan Obat Yang baik (CPOB), dan cara pengemasan obat sesuai standar yang berlaku.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "tanda penghargaan" adalah berbentuk piagam penghargaan, pin, *badge*, medali dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengambilan darah dapat dilakukan pada lokasi yang menetap (fixed site) atau berpindah-pindah (mobile site). Lokasi pengambilan darah berpindah-pindah (mobile site) dapat dilaksanakan didalam kendaraan (mobile pendonor) atau tempat umum yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Pengolahan darah dilakukan melalui tindakan memisahkan darah lengkap (whole blood/WB) dengan prosedur tertentu menjadi komponen darah yang siap pakai seperti darah merah pekat (Packed Red Cell/PRC), buffy coat, konsentrant trombosit (Thrombocyte Concentrate/TC) plasma cair dan plasma segar beku (Fresh Frozen Plasma/FFP).

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Sistem distribusi tertutup merupakan system pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien.

Sistem rantai dingin merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditransfusikan ke pasien.

Pasal 36

Pemusnahan darah dilakukan oleh UTD atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yan memiliki sarana pengolahan limbah.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

BDRS perlu ada di Rumah sakit dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan darah di rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Jejaring pelayanan transfusi darah merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antar unsur-unsur terkait yaitu UTD, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan dalam pelayanan transfusi darah sehingga permasalahan yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya pelayanan yang berkualitas dapat dihindari.

Upaya ini perlu dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, organisasi profesi, dan masyarakat sehingga dapat tersedia darah yang aman, jumlah cukup, tepat waktu, mudah diakses dan pemakaian

```
rasional.
    Ayat (2)
          Cukup jelas
    Ayat (3)
          Cukup jelas
    Ayat (4)
          Cukup jelas
    Ayat (5)
          Cukup jelas
Pasal 42
    Cukup jelas
Pasal 43
    Cukup jelas
Pasal 44
   Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan "audit" adalah audit teknis pelayanan.
    Ayat (2)
          Cukup jelas
    Ayat (3)
          Cukup jelas
    Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 45
    Cukup jelas
Pasal 46
   Cukup jelas
Pasal 47
    Cukup jelas
Pasal 48
   Cukup jelas
Pasal 49
    Cukup jelas
Pasal 50
    Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 43